

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut kelanjutan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Keragaman sistem hukum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih hukum yang sesuai dengan keyakinan, tradisi, maupun kebutuhan sosialnya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-undang itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang, terdapat aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara seperti hukum adat atau kebiasaan adat meskipun tidak tertulis.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional menuju ke arah peraturan perundang-undangan yang efisien dan efektif. Sebab unsur hukum dibuat dan diberlakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat sosial dengan norma-

norma hukum yang berlaku di masyarakat adat yang merupakan hakikat kepribadian bangsa Indonesia yang perlu dilindungi keberadaannya dengan cara melegitimasi hukum adat ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat adat di Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya adalah dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara. Inilah yang dapat dijadikan titik temu perbedaan dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional, sehingga apa yang dimaksud dalam pancasila sebagai ideologi dasar negara kita untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang hanya memuat satu sistem hukum nasional yang mengarah pada kepentingan nasional yang mampu melahirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakatnya.

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, sistem hukum kewarisan tidak hanya diatur dalam hukum nasional dan hukum Islam, tetapi juga dalam hukum adat yang beragam sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Menurut Wirjono, warisan merupakan mekanisme penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang muncul akibat wafatnya seseorang

yang meninggalkan harta kekayaan. Konsep warisan lebih mengacu pada proses penyelesaiannya daripada sekadar benda yang diwariskan. Penyelesaian ini menjadi suatu keharusan sebagai konsekuensi hukum yang timbul setelah seseorang meninggal dunia.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan penyelesaian masalah kewarisan, di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem kewarisan yang berlaku yakni sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer, hukum waris adat yang beragam mengikuti sistem kekerabatan, serta hukum waris Islam yang dalam praktiknya sering menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Masyarakat memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum yang mana yang akan dipilih (hak opsi). Pelaksanaan hak opsi dalam perkara waris pada awalnya dilandasi dengan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan umum dari butir ke-dua alinea ke-enam berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum mana yang akan dipergunakan dalam pembagian waris”

Rumusan ini menegaskan adanya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sistem hukum waris yang hendak digunakan, baik hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata Barat (BW). Pengakuan terhadap hak opsi ini kemudian diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1990, yang memberikan pedoman bagi peradilan bahwa pilihan hukum

---

<sup>1</sup> Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 50.

<sup>2</sup>Maizidah Salas, Susilo Wardani & Teguh Suroso, “Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional: Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata,” *Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 02, Juni 2025, hlm. 275–286.

tersebut berada pada ranah para pihak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, baik secara normatif maupun yudisial, hak opsi pernah memperoleh landasan hukum yang kuat di Indonesia, meskipun kemudian ketentuan tersebut dihapus melalui perubahan UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, sehingga Peradilan Agama kini menjadi forum tunggal penyelesaian sengketa kewarisan bagi umat Islam.

Di Indonesia hukum kewarisan adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut Purwoto S Gandasubrata, ada tiga sistem kemasyarakatan yang mempengaruhi coraknya yaitu<sup>3</sup>:

1. Sistem kemasyarakatan kebapakan (patrilineal)
2. Sistem kemasyarakatan keibuan (matrilineal)
3. Sistem kebapak-keibuan (parental/bilateral)

Komunitas adat yang memiliki sistem hukum kewarisan yang khas adalah masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda, yang mayoritas menganut garis keturunan bilateral, memiliki sistem kewarisan yang cenderung mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Menurut istilah adat sunda yang dikemukakan oleh Saini KM, hukum waris ialah peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik barang-barang, harta benda dari generasi ke generasi yang berangsur mati (generasi tua) kepada generasi muda (ahli waris) yang masih hidup, baik dari bapak kepada anak cucu dan seterusnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 10.

<sup>4</sup> Sainni K. M, 1980, *Adat Istiadat Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 147.

Sistem waris sunda adalah sistem waris adat yang dipedomani oleh masyarakat yang ada di tatar sunda khususnya provinsi jawa barat. sumber dari sistem waris ini adalah aturan nenek moyang yang merupakan hasil interaksi terus menerus antara mereka dengan latar tempat ia hidup, dalam rentang waktu yang sangat panjang dan suasana yang bermacam-macam dialaminya, sistem waris ini dilaksanakan dari generasi ke generasi hingga islam diterima menjadi agama mayoritas suku sunda.<sup>5</sup>

Masyarakat adat Sunda hingga kini masih mempertahankan sistem kewarisan adat yang bersifat bilateral, di mana garis keturunan diakui dari pihak ayah maupun ibu. Sistem ini mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan memperoleh hak waris yang sama besarnya<sup>6</sup>. Pembagian tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Sunda selama berabad-abad. Filosofi ini tidak hanya memandang harta warisan sebagai hak material, tetapi juga simbol kebersamaan keluarga yang harus dijaga melalui pembagian yang adil menurut pandangan mereka.

Ciri khas dari sistem kewarisan adat Sunda adalah penerapan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pembagian harta peninggalan. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris dan pihak keluarga yang dianggap memiliki pengaruh atau pengetahuan adat. Keputusan hasil musyawarah biasanya mengedepankan asas kekeluargaan, menghindari pertikaian, dan memprioritaskan keharmonisan hubungan antaranggota

---

<sup>5</sup>bdurrahman Misno Bambang Prawiro, 2015, *Penyerapan Hukum Islam pada Komunitas Adat: Studi Antropologi Hukum di Baduy, Kampung Naga, dan Marunda Pulo*, Disertasi, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 310

<sup>6</sup>Winda Nur Fadillah, *Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 99.

keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks adat Sunda, aspek sosial dan emosional memiliki peran yang sama pentingnya dengan aspek hukum formal.<sup>7</sup>

Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya ketentuan *faraidh*, pola pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat adat Sunda memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Dalam hukum Islam, pembagian waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, dengan menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Ketentuan ini bersifat normatif dan mengikat, sehingga tidak dapat diubah berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan, meskipun dimaksudkan untuk menjaga kerukunan.<sup>8</sup>

Perbedaan ini memunculkan perdebatan di kalangan ahli hukum, terutama terkait sinkronisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Sebagian pihak berpendapat bahwa adat merupakan perwujudan nilai-nilai lokal yang harus dilestarikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa aturan *faraidh* harus menjadi acuan utama, mengingat sifatnya yang *qat'i* (pasti) dan memiliki landasan teologis yang kuat. Perdebatan ini menempatkan praktik kewarisan adat Sunda pada posisi yang unik, yakni berada di persimpangan antara hukum positif, hukum adat, dan hukum agama.<sup>9</sup>

Dengan demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi hukum kewarisan adat Sunda dengan hukum

---

<sup>7</sup>R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 120.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 145.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 98.

Islam. Masyarakat adat Sunda memandang kesetaraan bagian warisan sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan budaya mereka, sedangkan hukum Islam menempatkan perbedaan bagian sebagai bentuk keadilan. Perbedaan paradigma ini memerlukan pendekatan yang bijaksana, baik melalui pendidikan hukum, dialog lintas budaya, maupun reformasi kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan prinsip syariah secara proporsional.<sup>10</sup>

Pada akhirnya, pembahasan mengenai kewarisan adat Sunda dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar persoalan perbedaan teknis pembagian harta warisan, melainkan menyangkut pertemuan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan normatif agama. Tantangan utama terletak pada upaya menemukan titik temu yang mampu menjaga kelestarian kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, peran akademisi, tokoh adat, dan ulama menjadi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran hukum, serta memfasilitasi dialog yang konstruktif. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat Sunda dan hukum Islam bukanlah hal yang mustahil, melainkan proses yang memerlukan kesabaran, keterbukaan, dan komitmen dari seluruh pihak terkait.<sup>11</sup>

Sebagian masyarakat mulai mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam pembagian warisan, terutama dalam keluarga yang memiliki pemahaman agama yang cukup. Namun tidak sedikit pula yang tetap mempertahankan pembagian warisan secara adat, baik karena alasan tradisi maupun

---

<sup>10</sup>Sahrul Gunawan dan Muh. Ahsan Kamil, "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pembagian Harta Warisan," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol. 2 No. 1, Februari 2025, hlm. 150

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 213.

ketidaktahuan terhadap sistem *faraidh*. Kondisi ini menciptakan realitas hukum yang plural di tengah masyarakat, dan menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat adat Sunda, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik hukum waris yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ADAT SUNDA DAN PERSPEKTIFNYA DALAM HUKUM ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat adat sunda?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat adat sunda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat adat sunda;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat adat sunda.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata adat tentang perbandingan kewarisan adat sunda dalam perspektif hukum islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan mengenai perbedaan kewarisan adat sunda.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perdata adat dan Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau sebagai pedoman bagi mahasiswa dan akademisi, masyarakat umum, pemerintah, penegak hukum, serta pihak yang bekerja di bidang hukum khususnya dalam pengetahuan terhadap pelaksanaan kewarisan adat sunda, bagaimana Perbedaan hukum kewarisan adat sunda dalam perspektif hukum islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam pendekatan masalah yuridis empiris, penulis ingin meneliti kenyataan hukum atau praktek hukum yang dilakukan masyarakat. Dalam melakukan penelitian, penulis melihat penerapan yang terjadi di lapangan dengan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul secara realita dan nyata di lapangan.<sup>13</sup>

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksud yaitu cara mengadakan penelitian.<sup>14</sup> Konsep yang diusung adalah pendekatan secara empiris. Pendekatan empiris bertujuan menemukan bagaimana peraturan atau norma hukum positif yang berlaku dengan pelaksanaannya di masyarakat, seringkali peraturannya baik namun penerapannya sporadis,

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134 .

<sup>13</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan* Jakarta: Singkat, Rajawali Pers, Hlm. 14

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*, hlm 35.

dengan tujuan agar motivasi di balik hukum tidak tercapai.<sup>15</sup> Dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian empiris, ada beberapa cara atau pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup>

Pendekatan hukum dan peraturan merupakan pendekatan yang memanfaatkan peraturan hukum, sebagaimana menjadi fokus dan tema sentral kajian ini.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang membutuhkan aspek analisa penyelesaian sebuah masalah dalam penelitian hukum dilihat dari sudut pandang konsep hukum yang melatarbelakanginya, dapat dilihat dari yang terkandung dalam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>17</sup> Dengan demikian melalui pendekatan ini dapat dikaji Bagaimana perbedaan kewarisan adat sunda dan kewarisan adat minangkabau.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum suatu negara dengan hukum negara lain lalu dibandingkan. Perbandingan hukum pada dasarnya adalah

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid.*

aktivitas filosofis. Hukum komparatif adalah investigasi atau studi komparatif atas ide-ide intelektual di balik sistem hukum utama dari satu atau lebih sistem hukum asing.<sup>18</sup>

#### d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus mempertimbangkan perkara-perkara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, menghasilkan putusan pengadilan, dan mempunyai akibat hukum yang bertahan lama. Dari kasus yang ada akan dilihat permasalahan yang terjadi. Adanya empat Pendekatan disebabkan penelitian ini tidak cukup satu pendekatan untuk menemukan solusi tujuan penelitian dan rumusan masalah.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian akan menggunakan data primer tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Data primer adalah data yang tidak terlepas dari subjek penelitian atau masalah yang dibicarakan serta rumusan masalah yang dirumuskan untuk memperoleh data primer. Bahan primer tersebut merupakan bahan kualitatif yang diperoleh dari catatan, observasi, wawancara, dokumen, dan sebagainya di tempat penelitian, serta merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditinjau dari tingkat permasalahannya, bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama atau memiliki otoritas dari lembaga yang berwenang.<sup>20</sup> Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 133

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm.

oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang menjelaskan peraturan perundang-undangan berupa keterangan yang bentuknya berupa buku yang ditulis oleh ahli di bidang hukum, selain buku bahan hukum sekunder bisa berupa jurnal hukum beserta data-data yang terhubung dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, bahan ini dapat berasal dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, HIR, dan RBg.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan

hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media atau website. Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan masyarakat adat sunda. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur

b. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi, buku ilmu hukum, dan jurnal hukum.<sup>21</sup>

c. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm. 147.

hukum meliputi Peraturan Perundang-Undangan, pengadilan, pihak yang berkepentingan, dan peneliti hukum.<sup>22</sup>

d. Studi Arsip (*File or Record Study*)

Studi arsip (*file or record study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.<sup>23</sup>

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, akan masuk ketahapan pengolahan data. Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara *editing*. *Editing* adalah suatu kegiatan untuk meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dalam penelitian untuk mengetahui apakah hasil penelitian tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan serta dilanjut atau perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut. Proses *editing* bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan data.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Dimana penulis tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>23</sup> Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 189.

menggunakan rumus statistik karena data tidak berbentuk angkaangka sehingga data diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis dan dapat dimengerti.

